



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Pajajaran No. 125 Telp. 341101 Bogor

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BOGOR

NOMOR: 425.1/231-D/2007

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"TK BINTANG"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BOGOR

- Menimbang** :
- bahwa telah dilaksanakan studi kelayakan pada Taman Kanak-kanak "TK BINTANG", sesuai hasil evaluasi dan penilaian oleh Tim kami membuktikan bahwa TK Bintang telah layak untuk diberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0262/O/1984 tentang Organisasi Tata Kerja;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 002/U/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor: 4677/C/U/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
 - Rekomendasi dari Camat Bogor Selatan Nomor: 420/25/U/2007 tanggal 27 September 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi izin kepada:
Nama Yayasan : **Yayasan Bogor Cahaya Bintang Ceria**
Alamat : **Kp. Balubur Sari RT. 02 RW. 01**
Desa Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman kanak-kanak
Nama : **TK BINTANG**
Alamat : **Kp. Balubur Sari RT. 02 RW. 01**
Desa Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan

Mulai Tahun Pelajaran : **2008/2009**
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada Diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar ulang (Her Registrasi) setiap Tahun Pelajaran melalui Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 Tahun 1990 Dan Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992, pemberian izin pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 9 Juni 2008

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor,



H. Bambang Gunawan S., SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010153186

Tembusan :

1. Yth. Direktur Ditjen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
3. Yth. Walikota Bogor;
4. Yth. Kepala Subdin Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Yth. Camat Bogor Selatan;
6. Yth. Kepala UPTD Dikdas Kecamatan Bogor Selatan;
7. Yth. Lurah Muarasari.